

**PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK (STIEP)  
Tentang  
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

**Nomor : 5000/H22/HK/2012**

**Nomor : 288/307/K/2012**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA**

Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**2. H. Effendi Harun, SH.MM**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak (STIEP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak dengan alamat Jalan Sultan Hamid II Nomor 163 Pontianak dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berilandaskan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kedua pihak sepakat mengadakan kerjasama Dalam bidang pengembangan dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing kerjasama tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR KERJASAMA**

Pelaksana kesepakatan bersama ini berdasarkan pada :

- a. Semangat pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya pada instansi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

**Pasal 2**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Penyelenggaraan kerjasama ini bertujuan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka kerjasama ini dilaksanakan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- b. Bidang Penelitian Terapan
- c. Bidang Akuntansi dan Konsultasi
- d. Bidang-bidang keahlian lain yang diperlukan.

**Pasal 4**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN**

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka pelaksanaan kerjasama, jenis kegiatan, pendanaan dan lain-lain dibuat tersendiri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dan akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit kerja yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Piagam Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang tidak terpisah dengan ketentuan Piagam Kerjasama ini.
5. Jika terdapat kesalahan dalam Piagam Kerjasama ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak  
Ketua



**H. Effendi Harun, SH., MM**

**PIHAK PERTAMA**

Universitas Tanjungpura  
Rektor,

*M.*

**Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA**